



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan terhadap perkara tersebut yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan ..., Gang ..., RT...../RW....., Kelurahan, Distrik, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan, tempat tinggal di Jalan, Gang, RT....../RW....., Kelurahan, Distrik, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mw., tanggal 9 Agustus 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2010 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kabupaten Makassar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 492/34/VII/2010 tanggal 07 Juli 2010;



2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda dengan memiliki satu (1) orang anak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Penggugat di Makassar;
4. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan dikaruniai tiga (3) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1 lahir di Makassar Tanggal 30 Mei 2011;
 - b. Anak 2 lahir di Makassar tanggal 16 Desember 2012;
 - c. Anak 3 lahir di Manokwari Tanggal 05 November 2018 dan anak-anak tersebut kini dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kemudian sejak Tahun 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
 2. Bahwa Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat;
 3. Bahwa Penggugat berselingkuh dengan mantannya pada tahun 2012;
 4. Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Sri Endang di Jayapura tanpa sepengetahuan Penggugat yang dikenalnya melalui face book;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada Tanggal 05 Agustus 2019 terjadi pertengkaran dimana Penggugat mengatakan kepada Tergugat untuk memilih salah satu Istri akan tetapi Tergugat tidak mau melepaskan salah satu istrinya sehingga Penggugat lebih memilih untuk berpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mw



7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan kemudian Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi, dan atas kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat memilih Hasan Ashari, S.H.I., selaku mediator dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Halaman 3 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mw



Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat secara lisan dihadapan Hakim Tunggal menyatakan akan mencabut surat gugatannya.

Bahwa perihal pernyataan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut diatas dapat dipertimbangkan untuk diterima, oleh karena itu Hakim Tunggal menyatakan tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pemeriksaan atas perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim Tunggal telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, kedua belah pihak telah mengikuti proses mediasi sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan berdasarkan kesepakatan para pihak, telah memilih Hasan Ashari, S.H.I., selaku mediator untuk melakukan mediasi dalam perkara tersebut, dan berdasarkan Laporan Hasil mediasi yang telah dilaksanakan, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan secara lisan memohon kepada Hakim Tunggal akan mencabut perkaranya, oleh karena permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara maka permohonan Penggugat tersebut dapat di kabulkan tanpa perlu persetujuan dari Tergugat, dan dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 271-272 Rv, Hakim Tunggal berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan dan

Halaman 4 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mw



perkara dinyatakan dicabut, sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv maka hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat kembali kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*) sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan perkara Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mw., dinyatakan telah selesai.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mw dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1441 Hijriah, oleh Hary Candra, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Missah Hamzah Suara S.H., sebagai

Halaman 5 dari 6 halaman,
Penetapan Nomor 112/Pdt.G/2019/PA.Mw



Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Hary Candra, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp200.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).